



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
Nomor : W16-U6/56 /KS.00/1/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA KONTRAK  
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk tertibnya penggunaan Handy Talky (HT) maka dipandang perlu menunjuk pegawai/tenaga kontrak penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa pegawai/tenaga kontrak yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pegawai/tenaga kontak yang bertanggung jawab baik dari segi perawatan maupun pemeliharannya;
- c. Bahwa pegawai/tenaga kontrak yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat Handy Talky (HT) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA KONTRAK PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

- Kesatu : Menunjuk para pegawai/tenaga kontrak penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Handy Talky (HT) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai jalur komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa kepada pegawai/tenaga kontrak pemegang Handy Talky (HT) tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
  - b. Bahwa Handy Talky (HT) tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
  - c. Apabila terjadi kerusakan agar setiap pemakai agar segera melaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
  - d. Bahwa kepada setiap pemakai Handy Talky (HT) yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Buntok

Rada Tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,





SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
Nomor : W16-U6/56 /KS.00/1/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021  
Tentang Penunjukan Pegawai/Tenaga Kontrak Penanggung Jawab Penggunaan Handy Talky (HT)  
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**DAFTAR NAMA PEGAWAI / TENAGA KONTRAK PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO	NAMA ALAT KOMUNIKASI	MERK/TYPE	NAMA YANG DITUNJUK	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Handy Talky (HT)	SPC SH10	Noryadin	Jurusita Pengganti	-
2	Handy Talky (HT)	SPC SH10	Erosusanto. RL.	Tenaga Kontrak / Satpam	-
3	Handy Talky (HT)	SPC SH10	Syahidurrasyid	Tenaga Kontrak / Satpam	-
4	Handy Talky (HT)	SPC SH10	Syarif Hidayatullah, S.Pd.I.	Tenaga Kontrak / Supir	-

Ditetapkan Di : Buntok

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



ANITA SELVIA